

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO 09 TAHUN 2018 TENTANG “KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT” (STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR UNGGAS AMUNTAI)

Novita Sari¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², Moh.Fajar Noorrahman³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: itanovita1407@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat khususnya didaerah pasar namun dalam pelaksanaannya masih terkendala beberapa hal sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penertiban pedagang kaki lima dipasar unggas amuntai dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat diambil kesimpulan kurang baik, dilihat dari komunikasi, indikator yang belum baik yaitu Transmisi hal ini dikarenakan dalam waktu satu tahun terakhir ini mereka tidak ada melakukan komunikasi, Kurang baik yaitu kejelasan hal ini dikarenakan tidak jelasnya pertugas dalam menjelaskan peraturan, konsistensi kurang baik hal ini dikarenakan tidak tegasnya dalam pemberian sanksi. Sumber daya, indikator yang baik yaitu wewenang dikarenakan mereka sudah menjalankan wewenangnya sesuai tugasnya, yang cukup baik yaitu informasi hal ini dikarenakan belum meratanya Informasi yang diberikan, kurang baik indikator staff hal ini dikarenakan masih kurangnya anggota penertiban dalam menertibkan pasar, fasilitas kurang baik hal ini dikarenakan tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam menjalankan tugas. Disposisi yang baik yaitu efek disposisi, yang belum baik yaitu Insentif, hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran khusus yang diberikan untuk petugas. Struktur birokrasi, indikator yang cukup baik yaitu Standar Operasional Prosedur hal ini dikarenakan masih adanya SOP yang tidak mereka laksanakan, dan yang belum baik yaitu Fragmentasi (tanggung Jawab) hal ini dikarenakan adanya pelemparan tanggung jawab dalam hal melakukan penertiban. Faktor penghambat yaitu Kurang insentif dikarena dari diskuperindag tidak ada anggaran untuk petugas, kurangnya Tanggung Jawab, dikarenakan masih kurangnya kesadaran akan tanggung jawab. Faktor yang mendukung yaitu Wewenang, hal ini dikarenakan Wewenang yang berjalan dengan baik dan sesuai aturan, Efek disposisi, hal ini dikarenakan mereka sudah melakukannya sesuai dengan tugas masing masing

Kata Kunci : Implementasi, Perda, PKL, Pasar

ABSTRACT

The implementation of this Regional aims to improve public order and tranquility, especially in market areas, but in its implementation it is still constrained by several things so that this study aims to determine the implementation of policies in controlling street vendors in the Amuntai poultry market and the factors that influence the implementation of the policy using a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The results of the study indicate that it can be concluded that it is not good, seen from communication, indicators that are not good are Transmission, this is because in the past year they have not communicated, Less good is clarity, this is because the officers are not clear in explaining the regulations, consistency, this is because they are not firm in giving sanctions. Resources, a good indicator is authority because they have carried out their authority according to their duties, which is quite good is information, this is because the information provided is not evenly distributed, less good staff indicators, this is because there are still a lack of members of the order in regulating the market, and facilities, this is because there are no facilities that support in carrying out their duties. Good disposition is the disposition effect, which is not good is Incentives, this is because there is no special budget given to officers. Bureaucratic structure, a fairly good indicator is Standard Operating Procedures, this is because there are still SOPs that they do not implement, and which is not good is Fragmentation (Responsibility) this is because there is a scattering of responsibility in terms of carrying out control. The inhibiting factors are lack of incentive because there is no budget for officers from the Department of Industry and Trade, lack of responsibility, because there is still a lack of awareness of responsibility. Supporting factors are authority, this is because the authority is running well and according to the rules, disposition effect, this is because they have carried out it in accordance with their respective duties.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Street Vendors, Market

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum NKRI yang berbentuk tertulis dimuat dalam UUD 1945. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.

Adapun produk turunan Undang-undang Dasar 1945 dapat berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah berbunyi:

"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Berdasarkan ketentuan tersebut demi melaksanakan otonomi yang telah diberikan, Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk membuat sebuah Peraturan Daerah agar visi dan misi dari daerah tersebut dapat tercapai dan bisa menimbulkan kenyamanan dan ketentraman bagi Masyarakatnya.

Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau bupati / wali kota). Secara umum pengertian peraturan daerah diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan peraturan daerah tidak selalu berjalan mulus, sehingga diperlukan sanksi agar peraturan itu bisa berjalan dengan tegas. Salah satu kewenangan Pemerintah daerah adalah menjaga ketertiban umum dengan tujuan menciptakan kenyamanan masyarakat.

Pemerintah kabupaten hulu sungai utara sendiri juga tidak luput dari mengurus tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Begitu juga Jalan pasar unggas amuntai atau yang sering juga warga sekitar sebut pasar subuh pasar ini di jalan H.ali Kelurahan Antasari. Dimana pasar awalnya hanya berjualan berbagai macam unggas nmaun seiirng berjalannya waktu, kini pasar ini tidak hanya menjual berbagai hewan ternak namun juga banyak penjual sayur, pedagang ikan, bahan pokok dan segala kebutuhan sehari hari bisa dibilang asar unggas ini seperti halnya pasar pada umumnya. Namun sayangnya keberadaan pasar unggas ini memiliki beberapa kekurangan salah satunya adalah pedagang kaki lima menggunakan trotoal jalan, bahu jalan sebagai tempat mereka berjualan. Padahal dalam pasal 11 ayat 9 dan ayat 10 Undang – undang no 2 tahun 2022 menyatakan “Pemanfaatan bagian jalan diluar fungsi harus mendapatkan izin dari penyelenggara jalan, Pelanggar ketentuan izin akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis ataupun denda adminisrtasi “.

Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri menurut peraturan daerah 09 tahun 2018 BAB 1 ketertiban umum pasal 1 ayat 18 mengatakan :

“Pedagang kaki lima atau yang sering disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap”.

Banyak PKL yang berjualan disana terbilang cukup banyak, pedagang kaki lima yang berjualan dibahu jalan atau trotoar di pasar unggas yang terdiri dari beberapa warung beratap, pedagang pakai grobak, dan pedagang rombongan. Pedagang ikan.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) ini sebenarnya ada memiliki sedikit dampak positif bagi masyarakat setempat yaitu tumbuhnya perekonomian membuka lapangan kerja dan membantu dalam mengurangi pengangguran..

Berdasarkan hasil observasi awal penulis terdapat beberapa permasalahan ataupun fenomena yang ada terkait dengan sudah di operasikanya di pasar unggas amuntai dikabupaten hulu sungai utara.

1. Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak menaati peraturan tentang berjualan, masih banyak pedagang kaki lima yang masih berjualan dari batas yang ditentukan yaitu dari jam 04.00 subuh sampai jam 10.00 siang. petugas satpol PP sudah ada beberapa kali beri teguran akan ketertiban jalan tersebut tidak ada respon yang baik. (*Sumber : wawancara dengan SATPOL PP*)

2. Pelemparan Tangung jawab dalam hal menertibkan pedagang kaki lima, dimana pihak diskuperindak dan satpol pp saling melempar tangung jawab perihal penertiban di pasar unggas sehingga masyarakat merasa tidak ada aturan dalam hal berjualan di trotoal. Padahal aturan larangan berjualan di trotoar sudah jelas tertulis di perda no 09 tahun 2018 BAB VII pasal 24 ayat 2. (*sumber : wawancara denga SATPOL PP*)

3. Jadwal Patroli trantib yang dibuat kadang tidak dilaksanakan dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan dimana dalam pelaksanaannya harusnya dilaksanakan selama 8 jam sesuai SOP yang berlaku, Namun beberapakali dari pihak satpol pp hanya melaksanakanya kurang dari jam kegiatan tersebut.. (*Sumber : Hasil Observasi peneliti*)

4. Kurang tegasnya pihak satpol pp terhadap pemberian sanksi kepada para pedagang, dimana sanksi yang ditegaskan lebih sering berupa teguran lisan dan peringatan tertulis. Padahal aturan sanki sudah di atur pasal 64 ayat (1) dan ayat (3). (*Sumber : Hasil Observasi peneliti*)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang telah dipaparkan penulis maka dari itu penulis tertarik mengangkat, penelitian dengan judul ; **“Implementasi Peraturan Daerah(Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang “Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat”**. (**Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Unggas Amntai**)”

Fokus penelitian di sini bertujuan untk memperjelas fenomena serta ruang lingkup yang akan dibahas agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan memudahkan peneliti untuk lebih terarah, tidak menyimpang dari permasalahan yang peneliti bahas. Maka dari itu peneliti berfokus pada penelitian dalam teori impelementasi kebijakan teori Georgir C. Edward III Dalam (Leo Agustino,2019.136;141)

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi

4. Stuktur biokrasi

Penelitian terdahulu Sri Rindang (2021), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang- Remang Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Hasil penelitian ini belum terimplementasi dengan baik. Karena adanya kesulitan dalam proses penertiban warung remang-remang, tidak ada perubahan perilaku dari pemilik warung. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah terletak di fokus pembahasan penelitiannya, penelitian penulis lebih berfokus pada pedagang kaki lima, sedangkan penelitian terdahulu ini berfokus pada operasi warung remang remang. Sedangkan untuk persamaannya dalam penelitian ini kami sama sama membahas tentang pelanggaran pelaku usaha yang mendirikan usahanya atau berjualan di pingir jalan. Penelitian terdahulu yang kedua dari Aji Purnomo (2019), Institiut Agama Islam Negeri(IAIN) Bone, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dalam mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di kota wataone”. Hasil Penelitian ini belum optimal.dikarenakan tidak adanya Peran pemerintah seharusnya memberikan sarana operasional kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk mempermudah pelaksanaan dan penegakan peraturan khususnya mengenai tindakan perusakan. Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti dimana dalam Pembahasan ini lebih dominan ke arah perusakan ketertiban umu atau fasilitas umum yang ada di kota watampone, Sedangkan persamaan dengan peneltian yang peneliti lakukan adalah tidal adanya pemerintah yang tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran

Kebijakan Publik

Menurut Thomas Dye (dalam Abidin 2016:5:) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuat (*whatever Government choose to do r not to do*). Definisi ini dibuat dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari david Easton leswell, dan Kaplan, serta carl Frendriach. Eston menyebutkan Kebijakan Pemerintah sebagai “ kekuasaan Pengalokasian nilai – nilai Untuk masyarakat secara keseluruhan”

Menurut Jones mengutip dari eulau dan prewitt (dalam la Mani dan Guntoro,2020:58;59) “*a standing decision characterized by behavior consistency and repetivenesson the part of both those who make it and those who abide by it*” Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsisten dan pengulangan (*Reptivenees*)tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Menurut Nogroho(dalam Sutmata 2021:26) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda.

Model Kebijakan Publik

Model kebijakan publik dapat bervariasi dalam pendekatan dan asumsi dasarnya. Beberapa model mungkin fokus pada peran pemerintah dan birokrasi, sementara yang lain menekankan partisipasi masyarakat. Model-model tersebut membantu para peneliti dan pembuat kebijakan untuk

menganalisis, merancang, dan mengevaluasi kebijakan dengan lebih baik. (Dalam Afrian,2023:29:41).Berikut model kebijakan publik yaitu

1. Model Implementasi Donal Van metter dan CarlVan Horn

Model ini Memiliki asumsi bahwa implementasi dari sebuah kebijakan adalah Linier ari ketersediaan keputusan politik, pelaksanaannya, dan kinerja dari kebijakan public tersebut. Model ini memiliki enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b) Sumber daya
- c. Karakteristik Agen Pelaksana
- d. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana
- e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitasi pelaksana
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

2. Model Implementasi Daniel Mazmanian dan Paul Sabatrier

Model ini berpendapat kemampuan dalam mengidentifikasi variabel – variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan – tujuan formal pada seluruh proses implementasi. Model ini memiliki tiga kategori besar yaitu :

- a) Mudah atau tidaknya masalah akan digarap
- b) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
- c) Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.

3. Model Implementasi George Edward III

Model menamakan modelnya dengan Direct and indirect implementation. Dalam pendekatan model ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi yaitu :

- a) Komunikasi
- b) Sumber Daya
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi

4. Model Implementasi Hogwood & Gunn

Model ini didasarkan pada konsepsi manajemen strategis yang mengarahkan kepada praktik manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah – kaidah pokok kebijakan public

5. Model Implementasi Elmore, Lipsky, Hjem & O'porter

Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlihat didalam Proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka : Tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak – kontak yang dimiliki

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah

observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive ampling* yang informan sebanyak 13 orang. Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisis melalui cara reduksi data, serta penyajian data, dan verifikasi untuk penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. “Implementasi Peraturan Daerah(Perda) Kabupten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang “Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”. (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Unggas Amntai)”

1) Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Segala sesuatu akan berjalan dengan semestinya jika komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

a) Transmisi

transmisi atau penyampaian komunikasi dalam peraturan daerah no 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipasar unggas amuntai belum baik. Hal ini dilihat dari hasil tidaknya kerja sama yang mereka lakukan pada tahun 2024 terkait kerja sama dalam hal operasi gabungan penertiban pedagang, Namun memang pada tahun 2023 mereka memang ada melakukan koordinasi pertemuan dan operasi gabungan penertiban akan tetapi itu tidak berjalan sampai tahun selanjutnya yaitu tahun 2024 dari pihak satpol pp ataupun dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, perindustrian dan perdagangan (Diskuperindag) dalam melakukan koordinasi, komunikasi terkait pelaksanaan penertiban.

b) Kejelasan

Kejelasan kurang baik hal ini dikarenakan peraturan yang ada hanya dipahami oleh para petugas saja namun tidak dengan para pedagang ataupun pegunjung yang melakukan jual beli disana. Padahal dalam UUD sudah dijelaskan dimana saja tempat yang dilarang melakukan jual beli.

c) Konsistensi

Konsistensi kurang baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melanggar aturan secara terang-terangan namun tidak ada tindakan sanksi tegas lebih selain teguran kepada para pedagang kaki lima ini, yang membuat tidak adanya efek jera bagi pedagang kaki lima yang nakal.

2) Sumber Daya

Sumber daya menjadi variabel kedua yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan terutama dalam hal mengimplementasikan kebijakan.

a) Staff

Staf kurang baik. Hal ini dilihat dari pelaksanaan penertiban yang cukup membuat

anggota trantib khususnya diskuperindag kewalahan, dimana dipasar unggas sendiri dalam pemantuannya hanya 2 orang saja. Membuat diskuprenag sangat kekurangan jumlah anggota jika ingin melakukan penertiban

b) Informasi

Informasi cukup baik. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat ataupun pedagang yang cuman tahu tidak boleh berjualan di tengah jalan, namun kurang tahu tentang apa saja hal yang tidak boleh mereka langgar alam peraturan daerah ini

c) Wewenang

Kewenangan sudah baik. Dikarenakan dalam hal wewenang semua dinas yang terkait dengan pengimplemtasian pasar unggas menjalankan sesuai aturan dan kewenangannya masing - masing

d) Fasilitas

Fasilitas baik yang digunakan untuk terjun lapangan pihak implementator maupun fasilitas pasarnya dalam mengimplementasikan peraturan daerah no 9 tahun 2018 tentang ketetiban umum dan ketentraman masyarakat di pasar unggas amuntai kurang baik dan memam dai dalam pelaksanaannya dan pengadaannya

3) Disposisi

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

a) Efek disposisi

Efek disposisi cukup baik. Hal ini dikarenakan dinas terkita bisa melakukan mereka dapat mengambil keputusan jika dalam keadaan mendesak mereka boleh melakukan tindakan

b) Insentif

Insentif belum baik. Dilihat dari dalam pelaksaaan penertiban ataupun untuk melakukan operasional, insentif ini hanya ada disalah satu dinas saja dimana mereka dana operasional khusus apalagi jika diluar jam kerja berbeda dengan diskuperindag yang menjadi pengelolaan bberapa pasar tidak ada anggaran khusus untuk mereka dalam melakukan giat trantib pasar

4) Sturktur Biokrasi

a) SOP

SOP cukup baik,. Hal ini dapat dilihta dari adanya bebrapa kali petugas keamanan atau pun petugas penertiban tidak melaksakan tugas bebrapa hal yang ada dalam Sop.Padahal SOP yang ada bisa menjadi patukan utama mereka dalam melakukan setiap kegiatan baik dalam hal penetiban ataupun kegiatan yang lainnya.

b) Fregmentasi (Tanggug Jawab)

Tanggung jawab peraturan yang tertera terbilang belum baik. Semua itu dapat diliha dari perimpelementator pelaksana yang ssali lempar tanggung jawab dimana pihak satpol pp mengatakan itu bukan hak mereka dan mereka tidak bisa memasuki ranah dinas lain tanpa surat rekoment dari dari pihak terkait sesuai perda BAB XVI Pasal 61, sedangkan dari diskuperindag mengatakan melakukan peneguran dikareakan jam

operasional pasar hanya sampai jam 10.00 siang diluar itu penegakan perda bukan hak mereka lagi.

B. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Peraturan Daerah kabupaten hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di pasar unggas amuntai

Faktor Penghambat

a) Kurangnya kesadaran atau Partisipasi pedagang

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran pedagang akan ketertiban dalam pelaksanaan peraturan daerah masih sangat kurang. Masyarakat seperti tidak mengetahui akan peraturan daerah ini dan seolah –olah acuh akan kegiatan penertiban yang dilakukan petugas

b) Kurangnya Sumber daya finansial

Sumber daya finansial masih belum baik, dimana tidak adanya anggaran khusus petugas dalam melakukan kegiatan operasional penertiban di wilayah kabupten Hulu sungai utara, bahkan tidak jarang dari mereka menggunakan dana pribadi ketika melakukan penertiban.

Faktor Pendukung

Adanya Pelatihan Staff/Anggota

Faktor yang sangat berperan aktif dalam pelaksanaana peraturan no 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman msasyarakat di pasar unggas amuntai, sumber daya manusia yang baik dapat mmeberikan citra yang baik pula unutm instansi terkait.

SIMPULAN

Hasil penelitian Kurang baik. *Pertama*, dalam sub variabel transmisi Penyaluran komunikasi belum baik, hal ini dikarenakan dari kedua dinas tidak ada melakukan koordinasi terkait penertiban pedagang kaki lima dipasar unggas amuntai baik kepada sesama dinas maupun kepada pedagang dalam kurun waktu hitungan 1 tahun teraakhir. *Kedua*, Kejelasan, sub varibel kejelasan ini Kurang baik. Hal ini dilihat dari masih adanya ketidak jelasan dari pedagang tentang isi dari peraturan ynag ada dan kurang jelasnya para petugas dalam menjelaskan peaturan ini. *Ketiga*, Konsistensi, sub variabel ini maskih Kurang baik, Hal ini dikarenakan masih adanya sanksi yang belum ditetapkan sesuai peraturan yang ada, perintah yang dilakukan untuk penertiban kepada pedagang hanya mereka lakukan teguran saja. *Keempat*, staff, Sub variabel Sumber daya manusia ini masih kurang baik. Hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah anggota penertiban khususnya diskuperindag dalam melakukan penertibaan. *Kelima*, Informasi sub variabel ini cukup baik karena masih kurang meratanya pemberitahuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga membuat banyak masyarakat yang masih beralasan tahu tentang perda ini. *Keenam*, wewenang, Kewenangan dalam peraturan daerah ini sudah baik, Hal ini diliht adari tidak adanya keikut campuran dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing- masing tanpa melakuan koordinasi terlebih dahulu. *Ketujuh*. Fasilitas fisik yang menjadi faktor yang sangat mendukung dalam perimplemmetsian peraturan daeah ini masih Kurang baik, dilihat dengan tidak adanya fasilitas dari tidak adanya fasilitas yag memadai bagi para petugas diskuperindag trantibun pasar dalam melakukan pengamanan. *Kedelapan*, Efek disposisi, Sikap para pelaksana sudah baik, Hal ini dilihat dari mereka yang tetap melaksnaakan tugasnya

dikewenangnya masing masing,dan mereka juga punya kewewenangan dalam mereka juga bisa terjun lapangan sendiri jika ketika keadaan khusus atau darurat . *Kesembilan*, Insentif sub variabel ini masih belum baik, Hal ini dikarenakan adanya ketipangan dana opearsional bagi dinas – dinas terkait dalam melakukan penertiban. *Kesepuluh* ,SOP suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin masih terbilang cukup baik, Hal ini dikarenakan adanya beberapa langkah yang tidak mereka laksanakan dalam SOP.*Kesebelass*, fregmentasi(tanggung jawab) Sub variabel ini belum baik, Ini dilihat dari adanya saling lempar tanggung jawab para peugas dalam melaksanakan penertiban. Faktor – faktor yang mempengaruhi dapat dilihat dari Faktor penghambat : Kurangnya insentif. Hal ini dikarenakan dinas koperasi, usaha kecil menengah,perindustrian dan perdagangan (diskuperindag) sebagai dinas yang mnengeola pasar tidak ada anggaran khususnya bagi para petugas, Kurangnya Tanggun jawab hal ini dikarenakan Tanggung jawab tentang penegakan peraturan ini masih sangat kurang Hal ini dkarenakan dari dua dinas masih adanya salin glempar tanggung jawab dalam hal menertibkan pasar. Sedangkan Faktor pendukung : Wewenang,hal ini dilihat dari Wewenang yang berjalan dengan baik dan sesuai aturan menjadi faktor yang sangat mendukung dalam proses implementasian peraturan daerah dikarenakan semua berjalan seuai dengan wewenang dan tugasnya masing – masing dan mengikut campuri urusan yang lain. Efek Disposisi ,hal ini dilihst dari Sikap pelaksana yang ada sudah mereka lakukan dimana mereka melakukan tugasnya masing –masing.

Setelah peneliti melakukan penelitian, menganalisis data, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut: Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil menengah, prindustrian, dan perdagangan (Diskuperindag) agar dapat lebih memperhatikan anggotanya terutama dalam hal fasilitas, jumlah anggota, dan dana insetif petugas penertibanya, diharapkan adanya anggaran dana operasinal untuk para anggota penertiban, agar mereka tidak kesulitan jika bekerja diluar jam dikantor atau jam kerja, diharapkan juga adanya penunjang berupa fasilitas seperti sepeda motor mobil dan fasilitas lainnya dapat dianggarkan unutk menunjang pekerjaan mereka.dinas diskuperindag juga agar bisa dapat lebih tegas dalam memberikan teguran kepada pedagang yang nakal. Lebih rutin lagi dalam melakukan komunikasi dengan dinas terkait Agar tidak adanya miss komunikasi dalam hal penertiban ataupun peneguran kepada pedagang, Kepada kepala dinas Satpol pp Kabupaten Hulu Sungai Utara agar menambah jumlah anggotanya dalam menertibkan , agar lebih sering melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang ada untuk mencapai keberhasilan kebijakan yang maksimal. Dalam kegiatan koordinasi, diharapkan leading sector Satpol PP lebih meningkatkan koordinasi secara teknis dengan dinas terkait. Menjalankan SOP yang ada dengan baik dan sesuai dengan jadwalnya dan tgas dalam memberikan sanksi kepada pedagang yang bersalah. Kepada Masyarakat diharapkan agar lebih terlibat dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di pasar unggas ini, sebagai bentuk partisipasinya bisa dalam bentuk tidak membiarkan lapak pedagang berada ditengah jalan. Kepada pedagang kaki lima, diharapkan lebih mentaati aturan yang ada dan tidakbersifat acuh tak acuh dalam sosialisai yang dilaksanakan oleh pihak petugas, juga tidak melaukan pemberontakaan yng bersifat berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim.2018,Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Anonim.2018,Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- Abidin Zainal said.(2016).Kebijakan Publik.Jakarta; Salema Humanika
- Herdiansyah haris,2014.Metodologi penelitian kualitatif.jakarta;Salema Humaika,
- Hayat, S.A.P., M.Si.2018 *kebijakan publik, evaluasi, reformasi,formulasi*
- Ibrahim, M.A.2018.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung:Alfabeta
- Mani Lla, Gontoro budi,(2020). Komunikasi Kebijakan Publik,Bandung;PT REMAJA ROSDAKARYA
- Mulyadi Deddy.(2016). Studi Kebijakan an pelayanan public.Bandung: ALFABETA,cv
- Pasolong Harbani(2016).Metode penelitian administrasi public. Bandung;cv Alfabeta
- Sugiyono(2021) Metode Penelitian administratif, Badung:ALFABETA cv
- Sumasa.Y.G (2021). Memastikan Efektivitas implementasi kebijakan publik, jurnal ilmiah cakrawarti, 4(1), 25 – 36
- Purnomo, A. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone. Jurnal Al-Dustur, 2(1).*
- Warno budi(2014),kebijakan public, pt. Jakarta buku seru
- Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.
- Wekke suardi ismail,(2019)metode penelitian sosial,Yogyakarta, gewe buku
- Tim Penyusun 2022 Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Starata 1 (S1) Amuntai : STIA Amuntai